



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.195, 2013

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);**